

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3410/Pdt.G/2019/PA.JS, tanggal 30 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 *Jumadil Awal* 1441 Hijriah, dengan perbaikan amar yang selengkapnya berbunyi:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemanding**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk sebagian lainnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama:
 - 2.1. Anak kesatu, lahir di Jakarta tanggal 22 Juli 2010 (berusia 9 tahun);
 - 2.2. Anak kedua, lahir di Jakarta tanggal 29 April 2000 (berusia 19 Tahun),Keduanya berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi agar bisa berkomunikasi secara fisik dengan anak-anak yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

- a. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - b. *Mut'ah* sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - c. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap awal bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan diktum (a dan b) sebelum ikrar talak diucapkan Tergugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
 6. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);